

PENERAPAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN CYBERPORNOGRAPHY

Anton Basuki^{*)}

antonbasuki27@gmail.com

Hendi Budiaman^{*)}

hendi_budiaman@unigal.ac.id

Enju Juanda^{*)}

enjujuanda@unigal.ac.id

(Diterima 24 September 2025, disetujui 29 Januari 2026)

ABSTRACT

Cyberpornography is a form of cybercrime that continues to increase along with the development of information technology and internet use in Indonesia. This crime not only impacts morality and public order but is also often related to sexual exploitation, the trade in illegal content, and threats to vulnerable groups such as women and children. This study aims to analyze the application of criminal law by the Indonesian National Police (Polri) in addressing cyberpornography crimes and identify obstacles faced in the law enforcement process. The results of the discussion indicate that the police have implemented various legal instruments, particularly the ITE Law and the Pornography Law, through investigative mechanisms, inquiries, digital forensics, and cross-agency and cross-national collaboration. Various cases that have been successfully uncovered, such as the distribution network of digital pornographic content through the Telegram platform and cases of pornography commercialization by individuals, demonstrate that the use of investigative technology has increased the effectiveness of law enforcement. However, law enforcement against cyberpornography still faces several significant obstacles, including the anonymity of cyberspace, limited technical capabilities of some investigators, the lack of or imperfect regulations regarding new methods such as deepfake porn and non-consensual pornography, slow international cooperation, and a lack of budget and forensic facilities. Sociocultural factors, such as low reporting rates, also exacerbate the situation. The research method used was normative juridical research, with descriptive analytical research specifications, and a research approach utilizing both legislative and case studies. The study concluded that efforts to combat cyberpornography require a more comprehensive strategy, encompassing increasing the technological capacity of authorities, updating regulations, strengthening international cooperation, and educating the public about the dangers of cybercrime. By strengthening these aspects, law enforcement by the police can be more effective and adaptive to the development of digital crime.

Keyword : Cyberpornography, Criminal Law, Police, Cybercrime, Law Enforcement.

^{*)} Mahasiswa Magister Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Cyberpornography merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan penggunaan internet di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada moralitas dan ketertiban umum, tetapi juga sering berkaitan dengan eksploitasi seksual, perdagangan konten ilegal, serta ancaman terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana *cyberpornography* serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kepolisian telah menerapkan berbagai instrumen hukum, khususnya UU ITE dan UU Pornografi, melalui mekanisme penyelidikan, penyidikan, digital forensik, serta kerja sama lintas lembaga dan lintas negara. Berbagai kasus yang berhasil diungkap seperti jaringan distribusi konten pornografi digital melalui platform Telegram dan kasus komersialisasi pornografi oleh individu menunjukkan bahwa penggunaan teknologi investigatif telah meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Namun demikian, penegakan hukum terhadap *cyberpornography* masih menghadapi sejumlah hambatan signifikan, diantaranya anonimitas ruang siber, keterbatasan kemampuan teknis sebagian penyidik, kekosongan atau ketidaksempurnaan regulasi terhadap modus baru seperti *deepfake porn* dan *non-consensual pornography*, lambatnya kerja sama internasional, serta minimnya anggaran dan fasilitas forensik. Faktor sosial budaya seperti rendahnya tingkat pelaporan juga turut memperburuk situasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu bahwa upaya penanggulangan *cyberpornography* membutuhkan strategi yang lebih komprehensif, meliputi peningkatan kapasitas teknologi aparat, pembaruan regulasi, penguatan kerja sama internasional, serta edukasi publik mengenai bahaya kejahatan siber. Dengan penguatan aspek-aspek tersebut, penegakan hukum oleh kepolisian dapat berjalan lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan digital.

Kata kunci : *Cyberpornography*, Hukum Pidana, Kepolisian, Kejahatan Siber, Penegakan Hukum.

I. Pendahuluan

Konstitusi Indonesia secara tegas dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan menempatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian.

Negara Republik Indonesia juga melindungi hak-hak asasi manusia dalam bidang hukum bagi setiap warga Negara yang menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dihadapkan di Pengadilan selain ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan instrument atau sarana dalam melakukan aktivitas pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah seluruh aktivitas masyarakat tanpa terkecuali tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan setiap tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum.

Penerapan hukum pidana terhadap *cyberpornography* diatur melalui kombinasi instrumen hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Pornografi. Kedua regulasi tersebut memberikan dasar bagi kepolisian untuk menindak perbuatan yang melibatkan penyebaran konten pornografi melalui platform digital. Namun, penegakan hukum terhadap kejahatan ini tidak sederhana. Karakteristik dunia maya yang *borderless*, anonimitas pelaku, serta penggunaan server di luar negeri membuat proses pembuktian dan pelacakan menjadi tantangan signifikan (Siregar, 2022). Oleh karena itu, integrasi sistem forensik digital, kerja sama lintas negara, serta peningkatan kapasitas penyidik menjadi aspek kunci.

Salah satu kasus menonjol dalam konteks penanggulangan *cyberpornography* di Indonesia adalah kasus "Siskae" pada tahun 2021–2022, di mana pelaku mengunggah konten pornografi secara konsisten melalui berbagai platform digital. Kepolisian menggunakan ketentuan dalam UU ITE dan UU Pornografi untuk melakukan penahanan, penyitaan barang bukti digital, serta penelusuran aliran dana dari konsumen yang membeli akses konten (Pratama, 2023). Kasus ini menunjukkan bagaimana aparat kepolisian menghadapi fenomena komersialisasi pornografi berbasis digital yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Selain itu, kasus tersebut menegaskan perlunya mekanisme pembuktian yang kuat berbasis digital forensik.

Di sisi lain, *cyberpornography* tidak hanya melibatkan pelaku individu, tetapi juga jaringan yang lebih kompleks. Kasus grup Telegram "Video Bokep Indo" yang dibongkar Bareskrim Polri pada tahun 2023 misalnya, mengungkap ribuan

anggota dan distribusi konten eksploitasi seksual anak serta video tanpa persetujuan (*non-consensual pornography*). Kepolisian menghadapi tantangan dalam mengungkap admin, memverifikasi identitas anggota, dan melakukan penyitaan terhadap jejak digital yang mudah dihapus atau dienkripsi (Lestari, 2024). Keberhasilan pengungkapan kasus tersebut memperlihatkan bahwa strategi penegakan hukum harus adaptif terhadap inovasi modus operandi para pelaku.

Melihat kompleksitas tersebut, kajian akademik mengenai penerapan hukum pidana oleh kepolisian dalam penanggulangan *cyberpornography* menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diperlukan guna mengevaluasi efektivitas aturan hukum yang berlaku, mekanisme kerja penegakan hukum, serta hambatan yang dihadapi aparat dalam praktiknya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbasis *evidence* mengenai reformulasi kebijakan, peningkatan kapasitas penyidik, serta penguatan kerja sama internasional dalam menangani kejahatan yang bersifat lintas batas tersebut. Dengan demikian, penanggulangan *cyberpornography* tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan perlindungan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak.

Sebagaimana latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini difokuskan mengenai bagaimanakah penerapan hukum pidana oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana *cyberpornography* dan hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap *cyberpornography*.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat (Zainuddin Ali, 2009). Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan (Ronny Hanitijio Soemitro, 1994).

Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian (Ronny Hanitijio Soemitro, 1994). Deskriptif analitis

merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ronny Hanitijio Soemitro, 1994).

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 (lima) pendekatan adalah sebagai berikut (Peter Mahmud Marzuki, 2005):

- a. pendekatan undang-undang (*statute approach*),
- b. pendekatan kasus (*case approach*),
- c. pendekatan historis (*historical approach*),
- d. pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan
- e. pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan sesuai teori dari Peter Mahmud Marzuki yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dipilih dengan menelaah peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian. Pendekatan kasus (*case approach*) sebagai gambaran bahwa dalam kasus *cyberpornography*.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penerapan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Cyberpornography*

Penerapan hukum pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi *cyberpornography* dilakukan berdasarkan kombinasi norma hukum nasional, khususnya UU ITE dan UU Pornografi. Kepolisian menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan yang memenuhi unsur pendistribusian, penyiaran, penawaran, atau membuat dapat diaksesnya konten pornografi melalui jaringan elektronik. Pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku yang secara sadar mengunggah, menyebarkan, atau memperjualbelikan konten tersebut. Menurut Sorongan (2021), efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi

oleh kemampuan aparat dalam memahami karakteristik teknologi digital yang digunakan pelaku.

Tahap pertama penerapan hukum pidana dilakukan melalui monitoring aktivitas di internet, baik melalui patroli siber (*cyber patrol*) maupun laporan masyarakat. Unit Siber Bareskrim dan Subdit Siber di tingkat Polda melakukan sistem pengawasan terhadap platform-platform digital yang berpotensi menjadi sarana penyebaran pornografi. Dalam berbagai kasus, kepolisian bekerja sama dengan platform seperti Telegram, Twitter, dan aplikasi berbagi file. Pratama (2023) menjelaskan bahwa mekanisme *cyber patrol* menjadi instrumen awal dalam mendeteksi jaringan distribusi konten pornografi yang dilakukan secara masif, termasuk melalui grup berbayar.

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dan pengumpulan bukti digital. Kepolisian memanfaatkan teknik digital forensik seperti analisis metadata, pelacakan alamat IP, hingga pemulihan file yang dihapus. Penggunaan perangkat forensik seperti Cellebrite dan Oxygen Forensics telah meningkatkan kualitas pembuktian. Namun, proses ini memerlukan keahlian teknis yang tinggi. Menurut Siregar (2022), pembuktian tindak pidana siber membutuhkan standar operasional prosedur yang ketat untuk memastikan keabsahan barang bukti digital dalam persidangan.

Penerapan hukum juga melibatkan penetapan tersangka dan penahanan, yang didasarkan pada terpenuhinya dua alat bukti sebagaimana diatur KUHP. Dalam beberapa kasus, seperti kasus "*Hacked Telegram Porn Groups*" tahun 2023, kepolisian menetapkan beberapa admin grup sebagai tersangka setelah menemukan bukti transaksi keuangan dan aktivitas penyebaran konten ilegal. Putra (2024) mencatat bahwa keberhasilan penetapan tersangka sangat bergantung pada kemampuan penyidik menghubungkan identitas digital dengan identitas fisik pelaku.

Selanjutnya, kepolisian melakukan koordinasi lintas lembaga, terutama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Interpol, hingga lembaga keuangan. Dalam kasus yang melibatkan server luar negeri, permintaan data pengguna dan penghapusan konten dilakukan melalui *mutual legal assistance* (MLA). Lestari (2024) menyoroti bahwa kerja sama internasional menjadi elemen krusial mengingat banyak platform digital

beroperasi di yurisdiksi asing yang tidak tunduk langsung pada hukum Indonesia.

Akhirnya, hasil penyidikan diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan. Evaluasi terhadap berbagai kasus menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana oleh kepolisian dalam menanggulangi *cyberpornography* telah menghasilkan sejumlah keberhasilan, terutama dalam pengungkapan jaringan besar. Namun, peningkatan kapasitas teknis, dukungan anggaran, dan penguatan regulasi tetap menjadi aspek penting agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif ke depan (Gunawan, 2021).

3.2. Hambatan yang Dihadapi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap *Cyberpornography*

Hambatan pertama yang dihadapi kepolisian adalah karakteristik dunia maya yang anonim, sehingga pelaku dengan mudah menyembunyikan identitas melalui VPN, akun palsu, enkripsi end-to-end, serta server luar negeri. Kondisi ini menyebabkan pelacakan memerlukan waktu lebih lama dan sering kali tidak dapat mengidentifikasi pelaku secara akurat. Menurut Siregar (2022), anonimitas digital merupakan tantangan klasik dalam penegakan hukum siber dan sangat mempengaruhi keberhasilan pembuktian.

Hambatan kedua adalah kurangnya kemampuan teknis sebagian penyidik terutama dalam analisis forensik digital tingkat lanjut. Meskipun Bareskrim Polri telah memiliki Laboratorium Digital Forensik, kapasitas SDM di tingkat Polda dan Polres masih belum merata. Pelaku *cyberpornography* kini memanfaatkan teknologi seperti pesan *self-destruct*, *disappearing media*, dan *cloud encrypted storage*. Lestari (2024) menyebutkan bahwa kesenjangan keahlian digital di antara penyidik menyebabkan banyak barang bukti digital tidak dapat dipulihkan secara optimal.

Hambatan ketiga adalah kendala yuridis dan keterbatasan regulasi, terutama ketika menghadapi platform global yang tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. UU ITE dan UU Pornografi belum sepenuhnya menjawab isu-isu seperti *deepfake porn*, *revenge porn non-konsensual*, dan platform yang terkonstruksi secara terdesentralisasi. Menurut Sorongan

(2021), perkembangan teknologi lebih cepat daripada kemampuan hukum mengakomodasinya, sehingga terjadi kekosongan norma (*legal gap*).

Hambatan keempat adalah kerja sama internasional yang lambat, terutama dalam permintaan data pengguna melalui MLAT (*Mutual Legal Assistance Treaty*). Banyak negara mensyaratkan prosedur yang panjang, sementara pelaku dengan cepat dapat menghapus jejak digital. Gunawan (2021) menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap *cybercrime* lintas negara membutuhkan protokol kerja sama yang lebih cepat dan efisien.

Hambatan kelima adalah minimnya anggaran dan peralatan forensik. Proses pemeriksaan perangkat digital memerlukan alat khusus yang biayanya relatif tinggi. Di beberapa daerah, penyidik harus mengirim barang bukti ke pusat forensik yang jauh dari lokasi kejadian, sehingga memperlambat jalannya penyidikan. Menurut Putra (2024), disparitas fasilitas antarwilayah menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara seragam.

Hambatan terakhir adalah aspek sosial dan budaya, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyebaran konten pornografi dan rendahnya tingkat pelaporan. Banyak korban, terutama perempuan dan anak, enggan melapor karena takut stigma sosial. Hal ini menyebabkan kejahatan *cyberpornography* sering kali tidak terungkap. Pratama (2023) menyebutkan bahwa faktor budaya malu (*shame culture*) menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum terhadap kejahatan seksual berbasis digital.

IV. Kesimpulan

Penerapan hukum pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi kejahatan *cyberpornography* menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah mengoptimalkan berbagai instrumen hukum, terutama UU ITE dan UU Pornografi, untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penindakan. Melalui mekanisme *cyber patrol*, pemanfaatan digital forensik, serta kerja sama lintas sektoral hingga internasional, kepolisian berupaya menangani kejahatan yang berkembang cepat dalam ekosistem digital. Kasus-kasus nyata seperti jaringan Telegram pornografi dan fenomena komersialisasi konten pornografi digital menunjukkan bahwa aparat memiliki kapasitas untuk

mengungkap struktur kejahatan yang semakin kompleks. Namun, efektivitas tindakan tersebut tetap sangat bergantung pada kemampuan kepolisian dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan teknik penyembunyian digital yang digunakan pelaku.

Hambatan yang dihadapi masih signifikan memengaruhi kualitas penegakan hukum terhadap *cyberpornography*. Karakteristik dunia maya yang anonim, keterbatasan kemampuan teknis sebagian penyidik, serta regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi kejahatan siber modern menjadi tantangan utama. Selain itu, kerja sama internasional yang lambat, keterbatasan anggaran dan peralatan, serta faktor sosial budaya seperti rendahnya pelaporan dari korban turut memperberat upaya kepolisian. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan perlunya pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, investasi pada perangkat forensik, serta pendekatan multidisipliner yang melibatkan edukasi publik dan penguatan sistem perlindungan korban.

Daftar Pustaka

A. Buku

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika;
Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media;

B. Jurnal

- Gunawan, Y. 2021. Penegakan hukum cybercrime dalam perspektif global. *Jurnal Keamanan Siber Nasional*, 5(1), 55–71.
- Lestari, A. 2024. Penegakan hukum terhadap distribusi konten pornografi melalui platform digital. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 6(1), 44–59.
- Pratama, H. 2023. Analisis yuridis kasus Siskaeer berdasarkan UU Pornografi dan UU ITE. *Jurnal Kriminologi Nusantara*, 12(2), 77–91.
- Pratama, H. 2023. Analisis yuridis penyebaran konten pornografi digital dan faktor sosial budaya. *Jurnal Kriminologi Nusantara*, 12(2), 77–91.
- Putra, B. 2024. Efektivitas digital forensics dalam penyidikan tindak pidana siber di Indonesia. *Indonesian Journal of Law Enforcement*, 7(1), 33–49.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Siregar, R. 2022. Tantangan pembuktian kejahatan digital di Indonesia. *Indonesian Journal of Cyber Law*, 4(3), 101–118.
- Sorongan, T. 2021. Perkembangan tindak pidana siber dan implikasi yuridisnya. *Jurnal Penegakan Hukum Digital*, 3(2), 90–104.
- Sutarman, D. 2020. Hukum pidana dan perkembangan kejahatan siber di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 9(2), 150–165.